



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN GAIS;**  
Tempat lahir : Lagasa;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. BTN Media Brata Kec. Wolio Indah, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap 15 Februari 2022 s/d 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Surat Penetapan 43/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan bersalah melakukan tindak Pidana " *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta Terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 51 sachet palstik berikan kristal bening adalah narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. Lab : 688/NNF/I/2022 tanggal 22 Februari 2022.
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) batang pirex kaca;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang dipergunakan untuk menghisap sabu;
  - 1 (satu) pipet sendok shabu;
  - 1 (satu) bungkus besar sachet plastic kecil kosong;
  - 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna pink;

- Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa BTN. Medibrata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa di telepon oleh sdr. IMAM (DPO) menanyakan kabar Terdakwa, pada sdr. IMAM Terdakwa mengakui sedang banyak masalah dan sedang banyak hutang, sehingga sdr. IMAM lalu menawarkan pekerjaan agar Terdakwa dapat melunasi hutangnya. Terdakwa kemudian bertanya kembali pekerjaan apa yang akan diberikan oleh sdr. IMAM, saat itu sdr. IMAM menjelaskan akan mengirimkan sabu-sabu, untuk Terdakwa diedarkan di kota Baubau. Lebih lanjut sdr. IMAM juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu akan dikirimkan kepada Terdakwa melalui kapal Cantika Ekspres dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut di Pelabuhan Murhum, dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Terdakwa nanti akan dihubungi oleh sdr. IMAM kapan dan dimana sabu-sabu tersebut akan diedarkan.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa Kembali dihubungi oleh sdr. IMAM menyampaikan agar besok siang Terdakwa mengambil paket sabu diloket kapal cahntika ekspres dengan menggunakan nama samaran, dan dijawab oleh Terdakwa "oke ces".
- Keeesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa mengambil paket yang berisi 1 paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dikirimkan oleh sdr. IMAM diloket kapal cantika ekspres, selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut lalu dibagi Terdakwa menjadi 60 (enam puluh) paket kecil sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Kembali oleh sdr. IMAM dan diminta menagantarkan paket sabu, dimana pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa mengantarkan 4 paket sabu dimana 2 paket sabu diantar di Bataraguru, 1 paket di Palatiga dan 1 paket di Betoambari. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 Februari Terdakwa 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa kembali mengantar 3 paket sabu dimana 1 paket di Warumusio, 1 paket di Bure, 1 paket di Wantiro Bukti Kolema.
- Bahwa selain mengantarkan paket sabu sesuai arahan sdr. IMAM, Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa didalam kamarnya, dimana 1 paket sabu dipergunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Februari sekira pukul 07.00 Wita sedangkan 1 paket lagi dipergunakan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 04.00 wita.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.20 Wita, saksi La Ode Alwasiun dan saksi Musafir Al Azhar bersama tim dari Sat Narkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di kelurahan Waruruma Kel. Kadolomoko Kota Baubau.
- Bahwa dalam penggeladahan tersebut, didalam tas Terdakwa ditemukan penutup botol warna hijau tertancap dua batang pipet alat hisap narkoba sabu, satu batang pirex kaca dan 1 (satu) korek api yang Terdakwa akui merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan saat itu Terdakwa juga mengakui masih menyimpan paket sabu di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa lalu dibawa oleh saksi La Ode Alwasiun dan saksi Musafir Al Azhar kerumah Terdakwa di BTN. Medibrata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SARDIYANI Binti LA DIY, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastic besar yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) paket butiran kristal Narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus sachet besar yang berisi sachet plastic kecil kosong, dan 1 (satu) sendok sabu.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 688/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022,

Pada Bagian A :

- 51 (lima puluh satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram

Diberi nomor barang bukti 1196/2022/NNF

- 1 (satu) botol plastic berisi urine

Diberi nomor barang bukti 1197/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais.

Pada Bagian D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1196/2022/NNF dan 1197/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel.

Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa BTN. Medibrata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.20 Wita, saksi LA ODE ALWASIUN dan saksi MUSAFIR AL AZHAR bersama tim dari Sat Narkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di kelurahan Waruruma Kel. Kadolomoko Kota Baubau.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut didalam, tas Terdakwa ditemukan penutup botol warna hijau tertancap dua batang pipet alat hisap narkotika sabu, satu batang pirex kaca dan 1 (satu) korek api yang diakui Terdakwa merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dan saat itu Terdakwa juga mengakui masih menyimpan paket sabu di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 Wita Terdakwa lalu dibawa oleh saksi LA ODE ALWASIUN dan saksi MUSAFIR AL AZHAR kerumah Terdakwa di BTN. Medibrata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SARDIYANI Binti LA DIY, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastic besar yang didalamnya terdapat 51 (lima puluh satu) paket butiran kristal Narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital , 1 (satu) bungkus sachet besar yang berisi sachet plastic kecil kosong, dan 1 (satu) pipet sendok sabu.
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa sabu-sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut, dikirimkan oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. IMAM pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 melalui kapal Cantika Ekspres.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita saat penggeledahan Terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 688/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022,  
Pada Bagian A :
  - 51 (lima puluh satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram  
Diberi nomor barang bukti 1196/2022/NNF
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 1197/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais.

Pada Bagian D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1196/2022/NNF dan 1197/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar dirumah Terdakwa yang berada pada BTN. Medibrata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat didalam kamarnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) paket bong yang sudah dirakit lengkap dengan tabung pirex kaca, kemudian Terdakwa memasukkan butiran kristal pada kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung yang tertancap pada penutup bong, selanjutnya selanjutnya batang pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang bersamaan Terdakwa menghisap pada ujung pipet yang juga tertancap penutup botol /bong selama beberapa saat dengan berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang ada didalam batang pirex kaca tersebut sehingga layaknya orang merokok mengeluarkan asap melalui mulut dan hidung.

- Bahwa selanjutnya dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) paket sabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa Ketika menggunakan sabau pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022.
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 668/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022,

Pada Bagian A :

- 51 (lima puluh satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram  
Diberi nomor barang bukti 1196/2022/NNF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine  
Diberi nomor barang bukti 1197/2022/NNF.  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais.

Pada Bagian D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1196/2022/NNF dan 1197/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Alwasiun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita saksi sedang melakukan patroli mengarah ke Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau Bersama-sama dengan saksi Musafir Al Azhar;
- Bahwa saksi Bersama-sama saksi Musafir lalu mendatangi sekelompok pemuda yang sedang duduk minum minuman keras yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat;
- Bahwa saksi Bersama saksi Musafir lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada pemuda-pemuda tersebut termasuk terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada tas Terdakwa ditemukan tutup botol yang sudah dipasang pipet untuk menghisap sabu, 1 (satu) batang pirex, 1 korek api dan HP Nokia warna Pink;
- Bahwa bahwa selanjutnya Terdakwa lalu diinterogasi singkat dan mengaku kalau ia masih menyimpan sabu dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke rumahnya di BTN Media Brata Kel. Bukti Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa dari penggeledahan dirumah Terdakwa, kami menemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong, 1 (satu) batang pirex kaca;
- Bahwa bbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dari Imam, yang mengirimkan paket melalui kapal cantika;
- Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Imam untuk mengedarkan sabu tersebut di Baubau sesuai dengan pesanan yang masuk kepada Imam;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Sardiyani Binti La Diy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 23.15 Wita saksi selaku Ketua RW diminta datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa ditemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong, 1 (satu) batang pirex kaca;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui paket sabu tersebut akan diedarkan sesuai dengan pesanan yang masuk ke teman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun mengedarkan narotika sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi lihat saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Musafir Al Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wita saksi sedang melakukan patroli mengarah ke Kel. Waruruma, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau Bersama-sama dengan saksi La Ode Alwasiun;
- Bahwa kami mendapat informasi ada sekelompok pemuda sedang minum minuman keras, karena khawatir mengganggu ketertiban masyarakat kami lalu mendatangi sekelompok pemuda tersebut;
- Bahwa saat itu kami menemukan Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum konau.
- Bahwa kami lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada tas Terdakwa ditemukan alat yang dipergunakan untuk menggunakan sabu;
- Bahwa bahwa selanjutnya Terdakwa lalu diinterogasi singkat dan mengaku kalau ia masih menyimpan sabu dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke rumahnya di BTN Media Brata Kel. Bukti Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa dari penggeledahan dirumah Terdakwa, kami menemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong, 1 (satu) batang pirex kaca;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dari Imam, yang mengirimkan paket melalui kapal cantika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh Imam untuk mengedarkan sabu tersebut di Baubau sesuai dengan pesanan yang masuk kepada Imam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa uji Labfor dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 688/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, pada Bagian A :

- 51 (lima puluh satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram

Diberi nomor barang bukti 1196/2022/NNF

- 1 (satu) botol plastic berisi urine

Diberi nomor barang bukti 1197/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Ambrin Gais.

Pada Bagian D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1196/2022/NNF dan 1197/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 sachet palstik berikan kristal bening adalah narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. Lab : 688/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dipergunakan untuk menghisap sabu;
- 1 (satu) pipet sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus besar sachet plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.20 Wita ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang minum konau, tiba-tiba datang anggota Kepolisian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu kami lalu diperiksa dan dicek, dan didalam tas Terdakwa ditemukan tutup botol yang sudah dipasang pipet untuk menghisap sabu, 1 (satu) batang pirex, 1 korek api dan HP Nokia warna Pink;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa lalu diinterogasi terkait adanya tutup bong dan pirex di dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa akui bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu dibawa kerumah dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sardiyani selaku RW;
- Bahwa benar saat penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Imam yang mengirimkannya dari Raha ke Baubau melalui kapal cepat cantika;
- Bahwa Paket narkoba yang Terdakwa dapat dari Imam awalnya hanya 1 paket seberat 10 gram lalu Terdakwa bagi menjadi 60 paket sabu;
- Bahwa dari 60 paket sabu tersebut yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 7 paket, sedangkan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan atau menempel paket sabu menunggu perintah dari Imam, pembeli akan langsung membayar dan memesan sabu dari Imam;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat bayaran Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah paket sabu habis, namun Terdakwa sudah ditangkap sebelum paket sabu habis, sehingga belum mendapatkan bayaran;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wita, dan hari Selasa pukul 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 yang saksi lakukan semuanya di rumah Terdakwa di BTN Media Brata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan atau mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi La Ode Alwasiun dan Saksi Musafir Al Azhar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang sedang minum

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, pada saat itu ditas Terdakwa ditemukan tutup botol yang sudah dipasang pipet dan 1 (satu) batang pirex yang diakui Terdakwa dipergunakan untuk memakai sabu; saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa ia masih menyimpan sabu di rumahnya.

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh saksi La Ode Alwasiun dan saksi Musafir Al Azhar kerumahnya, dengan disaksikan oleh saksi Sardiyani Binti La Diy kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu-sabu tersebut tersebut dari Imam yang mengirimkannya dari Raha ke Baubau melalui kapal cepat cantika untuk diedarkan atau ditempel oleh Terdakwa di Kota Baubau setelah mendapatkan perintah dari Imam. Bahwa paket sabu yang dikirim oleh Imam hanya satu paket dengan berat 10 gram, lalu Terdakwa bagi menjadi 60 paket sabu. Dari 60 paket sabu tersebut yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 7 paket, sedangkan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri. Apabila paket tersebut habis diedarkan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti 51 (lima puluh satu) paket bungkus plastic bening kecil yang berisi butiran Kristal setelah diperiksakan ke Laboratorium, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 688/NNF/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022 dengan berat netto 12,5840 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkoba.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat didalam kamarnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) paket bong yang sudah dirakit lengkap dengan tabung pirex kaca, kemudian Terdakwa memasukkan butiran kristal pada kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung yang tertancap pada penutup bong, selanjutnya selanjutnya batang pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menghisap pada ujung pipet yang juga tertancap penutup botol /bong selama beberapa saat dengan berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang ada didalam batang pirex kaca tersebut sehingga layaknya orang merokok mengeluarkan asap melaui mulut dan hidung;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) paket sabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa Ketika menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa menggunakan narkoba dilarang oleh Negara. Dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa juga tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa hal ini didukung pula oleh pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil tidak berapa lama setelah penangkapan ternyata positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 668/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 1197/2022/NNF milik Terdakwa benar mengandung **Metamfetamina**. Sedangkan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## **Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN GAIS** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak dan Melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN GAIS** serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak dan Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa saksi La Ode Alwasiun dan Saksi Musafir Al Azhar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang sedang minum minuman keras, pada saat itu ditas Terdakwa ditemukan tutup botol yang sudah dipasang pipet dan 1 (satu) batang pirex yang diakui Terdakwa dipergunakan untuk memakai sabu; saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa ia masih menyimpan sabu di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh saksi La Ode Alwasiun dan saksi Musafir Al Azhar kerumahnya, dengan disaksikan oleh saksi Sardiyani Binti La Diy kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu-sabu tersebut tersebut dari Imam yang mengirimkannya dari Raha ke Baubau melalui kapal cepat cantika untuk diedarkan atau ditempel oleh Terdakwa di Kota Baubau setelah mendapatkan perintah dari Imam. Bahwa paket sabu yang dikirim oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam hanya satu paket dengan berat 10 gram, lalu Terdakwa bagi menjadi 60 paket sabu. Dari 60 paket sabu tersebut yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 7 paket, sedangkan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri. Apabila paket tersebut habis diedarkan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat alat bukti selain pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menerima paket sabu dari Imam, ataupun mengedarkan atau menempel paket sabu sesuai perintah Imam. sehingga menurut unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* menurut penuntut umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sehingga unsur delik pasal ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu subsidair Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang untuk digunakan dalam pertimbangan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini ;

## **2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, 2. Menabung (uang), 3. Memegang (rahasia), 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa saksi La Ode Alwasiun dan Saksi Musafir Al Azhar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang sedang minum minuman keras, pada saat itu ditas Terdakwa ditemukan tutup botol yang sudah dipasang pipet dan 1 (satu) batang pirex yang diakui Terdakwa dipergunakan untuk memakai sabu; saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa ia masih menyimpan sabu di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh saksi La Ode Alwasiun dan saksi Musafir Al Azhar kerumahnya, dengan disaksikan oleh saksi Sardiyani Binti La Diy

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan ditemukan 51 (lima puluh satu) paket sabu disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet sendok sabu, 1 (satu) bungkus besar sachet plastik kecil kosong.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu-sabu tersebut tersebut dari Imam yang mengirimkannya dari Raha ke Baubau melalui kapal cepat cantika untuk diedarkan atau ditempel oleh Terdakwa di Kota Baubau setelah mendapatkan perintah dari Imam. Bahwa paket sabu yang dikirim oleh Imam hanya satu paket dengan berat 10 gram, lalu Terdakwa bagi menjadi 60 paket sabu. Dari 60 paket sabu tersebut yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 7 paket, sedangkan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pakai sendiri. Apabila paket tersebut habis diedarkan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti 51 (lima puluh satu) paket bungkus plastik bening kecil yang berisi butiran Kristal setelah diperiksa ke Laboratorium, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 688/NNF/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022 dengan berat netto 12,5840 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba.
- Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Terdakwa Saftiyan Irfandi Alias Iyan Bin Inyo Abrim Gais secara tanpa hak menguasai narkoba jenis shabu yang merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Nomor 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

### 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum pada pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang untuk digunakan dalam pertimbangan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Setiap

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang untuk digunakan dalam pertimbangan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

## 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam undang-undang tersebut terkandung makna bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali untuk pasien penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu satunya yang dapat menghilangkan rasa sakit tersebut yang pemberiannya hanya dapat dilaksanakan oleh dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik intetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini bagi diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan penyalahgunaan ditujukan kepada orang lain dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa saksi La Ode Alwasiun dan Saksi Musafir Al Azhar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yang sedang minum minuman keras, pada saat itu diatas Terdakwa ditemukan tutup botol yang sudah dipasang pipet dan 1 (satu) batang pirex yang diakui Terdakwa dipergunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wita bertempat didalam kamarnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) paket bong yang sudah dirakit lengkap dengan tabung pirex kaca, kemudian Terdakwa memasukkan butiran kristal pada kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung yang tertancap pada penutup bong, selanjutnya selanjutnya batang pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menghisap pada ujung pipet yang juga tertancap penutup botol /bong selama beberapa saat dengan berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang ada didalam batang pirex kaca tersebut sehingga layaknya orang merokok mengeluarkan asap melaui mulut dan hidung;
- Bahwa selanjutnya dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menggunakan 1 (satu) paket sabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa Ketika menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa menggunakan narkoba dilarang oleh Negara. Dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa juga tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa hal ini didukung pula oleh pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil tidak berapa lama setelah penangkapan ternyata positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 1197/2022/NNF milik Terdakwa benar mengandung **Metamfetamina**. Sedangkan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 51 sachet palstik berikan kristal bening adalah narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. Lab : 688/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dipergunakan untuk menghisap sabu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus besar sachet plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna pink;

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN GAIS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa **SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFTIYAN IRFANDI Alias IYAN Bin INYO AMBIRIN GAIS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 sachet palstik berikan kristal bening adalah narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 12,5840 gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. Lab : 688/NNF/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) batang pirex kaca;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang dipergunakan untuk menghisap sabu;
  - 1 (satu) pipet sendok shabu;
  - 1 (satu) bungkus besar sachet plastic kecil kosong;
  - 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna pink;
Dirampas untuk negara;8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2022**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Subiana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II A di serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.